



## **BUPATI PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG**

### **PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR " TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2015**

#### **BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kaidah – kaidah pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan efektivitas penggunaan dana dalam perjalanan dinas yang dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Penjabat Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2014 Nomor 35);
12. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2014 Nomor 36);
13. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2014 Nomor 36);
14. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2014 Nomor 36);
15. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2014 Nomor 37);
16. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2014 Nomor 38);
17. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2015.**

(1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c, adalah biaya pergi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan dan pulang dari tempat tujuan sampai tempat kedudukan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf d dibayarkan sesuai dengan biaya riil standar satuan biaya penginapan dan jika pelaksanaan perjalanan dinas **tidak** menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya maka diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar satuan biaya penginapan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama – sama oleh Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang berbeda jabatan dan atau golongan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu, penginapan untuk seluruh Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil dapat menginap pada penginapan yang sama, sesuai dengan standar satuan biaya penginapan yang ada pada penginapan tersebut dan yang telah ditetapkan untuk masing – masing Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama – sama maka penggunaan fasilitas penginapan diupayakan untuk dilakukan penghematan biaya dengan menggunakan kamar hotel secara bersama.
- (6) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf e, diberikan khusus bagi Bupati, **Ketua/ Wakil ketua dan anggota DPRD** dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (7) Besaran Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Penjabat Bupati ini.

III. Ketentuan Pasal 11 ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu :

- a. Bupati ditandatangani oleh Penjabat Bupati;
- b. **SPT Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;**
- c. **SPT Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;**
- d. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Penjabat Bupati;
- e. Assisten sekretaris daerah ditandatangani oleh Penjabat Bupati atau Sekretaris Daerah; dan

- f. Kepala Badan / Kepala Dinas / Kepala Kantor / Kepala Bagian / Camat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah ditandatangani oleh Penjabat Bupati / Sekretaris Daerah Kabupaten atau Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten.

IV. Ketentuan dalam lampiran I ditambah sebagaimana terlampir

#### **Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Penjabat Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui

pada tanggal 26 Februari 2015

**PENJABAT BUPATI PESISIR BARAT,**

**KHERLANI**

Diundangkan di Krui  
pada tanggal 26 Februari 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

**FREDY SM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2015 NOMOR**

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR : 11 TAHUN 2015

TANGGAL : 26 Februari 2015

TENTANG : BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

A. FASILITAS TRANSPORT PERJALANAN DINAS PERGI PULANG

NO	PEJABAT NEGARA/ PEJABAT /PNS/ PTT DAN NON PNS	TINGKAT PERJALANAN DINAS	TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API / BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1	Bupati / Ketua / Wakil Ketua dan Anggota DPRD	A	Bisnis	VIP/ Kelas IA	Spesialis / Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2	Eselon II	B	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3	Eselon III/Gol. IV / Non PNS Pendidikan S3	C	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4	Eselon IV/Gol. III / Non PNS Pendidikan S2 / S1	D	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
5	PNS Gol. II / I dan PTT/Non PNS Pendidikan di bawah S1	E	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

**B. FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI**

NO	PEJABAT, ESELON, PANGKAT/GOLONGAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	FASILITAS HOTEL	KELAS
1	2	3	4	5
1	Bupati / Ketua / Wakil Ketua dan Anggota DPRD	A	Bintang Lima	Yunior Suite
2	Eselon II	B	Bintang Empat	Bisnis
3	Eselon III/Gol. IV / Non PNS Pendidikan S3	C	Bintang Tiga	Standar
4	Eselon IV/Gol. III / Non PNS Pendidikan S2 / S1	D	Bintang Dua	Standar
5	PNS Gol. II / I dan PTT/Non PNS Pendidikan di bawah S1	E	Bintang Satu	Standar

**C. TARIF UANG HARIAN PERJALANAN DINAS**

NO	Tingkatan	Dalam Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Rp.)	Keluar Daerah Dalam Provinsi Lampung (Rp.)	Keluar Daerah Provinsi Lampung	Ke Ibu Kota Negara RI (Jakarta)
1	2	3	4	5	6
1	TINGKATAN A	350.000	400.000	500.000	600.000
2	TINGKATAN B	300.000	350.000	400.000	450.000
3	TINGKATAN C	250.000	300.000	350.000	400.000
4	TINGKATAN D	200.000	250.000	300.000	350.000
5	TINGKATAN E	100.000	150.000	200.000	250.000